



P E N E T A P A N

Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan identitas dalam Akta Cerai yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, NIK. 3577036606880001, tanggal lahir 26 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxx xx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 November 2023 telah mengajukan permohonan perkara perbaikan nama dalam akta cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mn, tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2023, Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Kota Madiun, sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0021/AC/2023/PA.Mn dengan Nomor Perkara : 2/Pdt.G/2023/PA.Mn dan Nomor Seri M.085723;
2. Bahwa Pemohon selama bercerai sampai dengan sekarang belum pernah menikah lagi;
3. Bahwa selanjutnya pada akta cerai Pemohon tertulis nama Ayah Kandung Pemohon **Xxxxxxxx** yang mana seharusnya tertulis **Xxxxxxxx** nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pribadi Pemohon, antara lain Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Ijazah Pemohon;

4. Bahwa nama yang tertera pada akta cerai Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar untuk nama Ayah Kandung Pemohon **Xxxxxxxx**;

5. Bahwa nama yang tertera pada akta cerai pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon, yakni yang benar adalah untuk Ayah Kandung Pemohon **Xxxxxxxx**, untuk itu pemohon mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada akta cerai pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi milik pemohon;

6. Bahwa dari Surat Keterangan xxxxxxxx xxxxxx dengan Nomor: 470/338/401.303.7/2023 menerangkan bahwa nama di Akta Cerai **Xxxxxxxx** dengan Nomor 0021/AC/2023/PA.Mn dan nama di Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga (KK) NAMA PEMOHON bernama **Xxxxxxxx** dan yang benar yaitu sesuai Akta kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga (KK);

7. Bahwa oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, untuk dijadikan alasan hukum atau Kepastian Hukum, selanjutnya dapat digunakan pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen pemohon untuk persyaratan bekerja ke Luar Negeri (Taiwan);

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq. Majelis Hakim, untuk memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan nama Pemohon dan Ayah Pemohon yang tersebut pada akta cerai Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan perubahan nama Ayah Kandung Pemohon yang tersebut pada akta cerai Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon yaitu **XXXXXXXX** menjadi **XXXXXXXX**;
4. Membebankan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas permintaan majelis hakim, Pemohon menyerahkan asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi e-court, lalu diverifikasi oleh Majelis Hakim dan kemudian Majelis Hakim membuat jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) penetapan tentang jadwal pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan majelis hakim, Pemohon sepakat terhadap Penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan Elektronik tersebut, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan jadwal persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3577036606880001 atas nama NAMA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxx xxxxxx, bukti surat telah dinazegelen, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/338/401.303.7/2023 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, bukti surat telah dinazegelen, diberi

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mn



meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577032003230003 tanggal 27 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0021/AC/2023/PA.Mn tanggal 3 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, bukti surat telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 683/DP.II/1999 tanggal 13 April 2023 atas nama NAMA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah SMK tanggal 19 Juni 2006 atas nama NAMA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) St. Bonaventura 1 Madiun, bukti surat telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx (Bengkel), bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah **anak kandung** dari seorang yang bernama **Xxxxxxxx** bukan **Xxxxxxxx**;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Ayah kandung Pemohon dalam Akta Cerai, yang seharusnya **XXXXXXXX**, menggunakan ejaan lama, ternyata tertulis **XXXXXXXX**;
 - Bahwa saksi mengetahui **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** adalah satu orang yang sama namun terdapat perbedaan penulisan pada Ijazah dengan Akta Cerai milik Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki dokumen Akta Cerai Pemohon untuk digunakan memenuhi syarat untuk bekerja sebagai TKW di Taiwan;
2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai bibi dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui ada nama yang berbeda dalam dokumen Pemohon, yaitu dalam Akta Cerai nama Pemohon tertulis **NAMA PEMOHON binti XXXXXXXX**, padahal nama yang sesungguhnya adalah yaitu **NAMA PEMOHON binti XXXXXXXX**;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung Bapak **XXXXXXXX** bukan **Bapak XXXXXXXX**;
 - Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Ayah kandung Pemohon dalam Akta Cerai, yang seharusnya **XXXXXXXX** menggunakan ejaan lama, ternyata tertulis **XXXXXXXX**;
 - Bahwa saksi mengetahui **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** adalah satu orang yang sama namun terdapat perbedaan penulisan pada Ijazah dengan Akta Cerai milik Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki biodata pada dokumen Akta Cerai Pemohon untuk digunakan memenuhi syarat untuk bekerja sebagai TKW di Taiwan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara *e-court*, dan menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian oleh karena Pemohon telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx (PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah perbaikan/pembetulan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Cerai nomor: 0021/AC/2023/PA.Mn dan Nomor Seri M085723, terdapat kesalahan yaitu tertulis NAMA PEMOHON binti Xxxxxxxx, yang benar adalah NAMA PEMOHON binti Xxxxxxxx sebagaimana tertulis di dokumen kependudukan yang lain seperti diantaranya KTP, Ijazah, KK, Akta Kelahiran, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang telah dipertegas oleh Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, dan menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang antara lain memeriksa dan memberikan penetapan atas

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan biodata dalam hal perkawinan, sehingga patut dipahami pula segala hal yang berhubungan dengan pencatatan dalam biodata perceraian atau akta cerai, sebagai produk Pengadilan Agama, sehingga atas dasar tersebut perkara permohonan perubahan biodata Akta Cerai ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Kota Madiun memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan perubahan identitas dalam Akta Cerai serta domisili Pemohon di xxxx xxxxxx, sehingga Pemohon berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini dan perkara ini merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini ternyata berdasar hukum sehingga dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut relevan dengan yang akan dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1888, Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *jis.* Pasal 165 HIR, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan membandingkan dan menilai alat bukti surat P.3, sampai dengan P.6 terdapat perbedaan penulisan yang menyebutkan bahwa dalam bukti P.4 nama ayah kandung Pemohon tertulis XXXXXXXX, sedangkan dalam alat bukti yang lain (*vide* P.3, P.5, dan P.6) tertulis nama ayah kandung Pemohon adalah XXXXXXXX, sehingga menimbulkan kerancuan hukum atas identitas sebenarnya dari Pemohon dalam Kutipan Akta Cerai (*vide* bukti P.4);

Menimbang, bahwa dengan memperbandingkan alat bukti di atas yang keberadaannya sebagai akta otentik, serta dikuatkan lagi dengan keterangan saksi, bahwa yang dimaksud NAMA PEMOHON binti XXXXXXXX dalam Akta Cerai Nomor 0021/AC/2023/PA.Mn dan Nomor Seri M085723 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, sebenarnya adalah bernama NAMA PEMOHON binti XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat mendukung dan menguatkan alasan permohonan Pemohon sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan nama Pemohon yang benar dalam Akta Cerai 0021/AC/2023/PA.Mn dan Nomor Seri M085723 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, sebenarnya adalah bernama NAMA PEMOHON binti XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa istilah dokumen (*document*) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bias mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu adalah berkedudukan sebagai akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ditegaskan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip: a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat; b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk; c. integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi; d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggung jawabkan; e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan f. efisien dan efektif;

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah dokumen identitas diri, demikian pula riwayat perkawinan dan atau perceraian adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, sehingga kepastian hukum dalam penyelarasan, penyeragaman dan pembetulan identitas agar tidak menimbulkan keraguan, maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan, atau ketidak lengkapan penyebutan identitas, atau riwayat diri dalam suatu akta, merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan, sehingga tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas diri dalam akta cerai dapat dibenarkan, dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan/ pembetulan nama tersebut Majelis Hakim berpendapat perbaikan identitas tidak menjadikan Akta Cerai Pemohon, tidak sah. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, perbaikan perubahan biodata dilakukan pegawai pencatat nikah

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, namun karena dalam perkara *a quo* Pemohon telah bercerai dan telah memperoleh Akta Cerai Nomor 0021/AC/2023/PA.Mn dan Nomor Seri M085723, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, maka perubahan tidak dilakukan terhadap Akta Nikah melainkan terhadap Akta Cerai tersebut, sehingga majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata dalam penetapan ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa biodata Pemohon yang benar dalam Akta Cerai Nomor 0021/AC/2023/PA.Mn dan Nomor Seri M085723 adalah **NAMA PEMOHON binti Xxxxxxxx**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatat perubahan biodata tersebut kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **29 November 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1445 Hijriah, oleh kami **Imam Safi'l, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suriyana, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suriyana, S.H.I.

Perincian Biaya:

| | | |
|-------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | <u>Rp160.000,00</u> |

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)